



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Camat adalah Camat di wilayah Bengkulu Selatan.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Bengkulu Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Bengkulu Selatan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Daerah.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berangsur.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Pakaian Dinas Harian Batik adalah Pakaian Dinas batik dengan motif khas Kabupaten Bengkulu Selatan.
12. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
13. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut secara lengkap pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan pada hari Sabtu.
- (3) Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Batik Sekundang yang merupakan motif khas daerah.
- (4) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada setiap hari ulang tahun daerah atau hari kebudayaan tertentu.
- (5) Model, kelengkapan dan penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, peci nasional dan sepatu hitam.
  - (3) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
  - (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan/atau pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- f. lambang Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
- g. tanda pengenal.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/ kota.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
  - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
  - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
  - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
  - 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
  - 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
  - tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 20


Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berbahan dasar logam, warna kuning emas, dipakai untuk semua pakaian dinas, dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.

Pasal 21

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berbahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih, dipakai untuk semua pakaian dinas, dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.

Pasal 22

Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning, dengan tulisan nama Kementerian Dalam Negeri warna hitam, dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah bahu.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Pasal 23

Nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning, dengan tulisan Kabupaten Bengkulu Selatan warna hitam, dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju.

Pasal 24

Lambang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terbuat dari bahan kain bordir, dengan gambar Lambang Kabupaten Bengkulu Selatan, dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Foto untuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (3) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua  
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 26

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang;
- c. rompi; dan
- d. sepatu pantofel berwarna hitam, sepatu berwarna hitam dan/atau dominan hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Pasal 27

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah dengan kepala ikat pinggang terdapat Lambang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 29

Rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu untuk kegiatan diluar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- (2) Pembinaan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Bengkulu Selatan melalui perangkat daerah yang berwenang mengurus urusan kepegawaian.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan pada unit kerja pelayanan kepada masyarakat dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi ASN pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 34

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 33 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 13 -

Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 26 Juni 2025

**BUPATI BENGKULU SELATAN,**

ttd

**RIFAI**

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 26 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

ttd

**SUKARNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 15**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum**

ttd

**Doddy Aries, S.H.  
Nip.19770614 200604 1 009**



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU


- 14 -

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah (Kabupaten Bengkulu Selatan)
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:


- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah (Kabupaten Bengkulu Selatan)
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 16 -

**3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab**



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah (Kabupaten Bengkulu Selatan)
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

4. Pakaian Dinas Harian Khaki

Wanita Hamil



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenalan
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana Hitam Pria



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam Wanita Berjilbab



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam Wanita



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:


- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:


- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam.




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:


- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:


- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:


- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:


- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

G. Bentuk Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Bahu

Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

<b>NO</b>	<b>GAMBAR TANDA JABATAN</b>	<b>DIGUNAKAN OLEH</b>	<b>PENGGUNAAN</b>	<b>BAHAN, WARNA DAN UKURAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU


- 37 -

			kabupaten/kota	
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU



- 38 -

				
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.</li></ul>



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU



- 39 -

				
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 41 -



2. Tanda Jabatan Kerah

<b>NO</b>	<b>GAMBAR TANDA JABATAN</b>	<b>DIGUNAKAN OLEH</b>	<b>PENGGUNAAN</b>	<b>BAHAN, WARNA DAN UKURAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 43 -


3. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU


- 44 -

2.	 <ul style="list-style-type: none"><li>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</li><li>Lapis kedua diameter 2 cm.</li><li>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</li><li>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</li><li>Lapis kelima diameter 5,5 cm</li></ul>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan celana/rok hitam pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU


- 45 -

3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan celana/rok hitam pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rapat koordinasi tingkat nasional,</li><li>2) rapat koordinasi tingkat provinsi, dan</li><li>3) rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li></ol> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan pelantikan;</li><li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>3) hari jadi daerah; dan</li><li>4) hari besar lainnya</li></ol>	<p>- bahan dasar logam</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter</li></ul>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan celana/rok hitam pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rapat koordinasi tingkat nasional,</li><li>2) rapat koordinasi tingkat provinsi, dan</li><li>3) rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li></ol> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Melaksanakan pelantikan;</li><li>2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>3) hari jadi daerah; dan</li><li>4) hari besar lainnya.</li></ol>	<p>- bahan dasar logam</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li></ul>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan  
1. Tanda Jabatan Kerah





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 49 -


4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



5. Papan Nama



6. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



7. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

8. Tanda Pengenal



Tanda Pengenal untuk  
Pimpinan Tinggi Pratama



Tanda Pengenal untuk  
Pejabat Administrator



Tanda Pengenal untuk  
Pejabat Pengawas



Tanda Pengenal untuk  
Pejabat Pelaksana




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 51 -



Tanda Pengenal untuk  
Pejabat Fungsional



Bagian Belakang  
Tanda Pengenal





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

<b>NO</b>	<b>JENIS PENUTUP KEPALA</b>	<b>DIGUNAKAN OLEH</b>	<b>WAKTU PENGGUNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU


- 53 -

2.	<p>Mutz</p> <p>Tampak depan</p>  <p>Tampak samping</p> 	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a.berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b.bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c.lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz</p>
3.	<p>Pet upacara Camat</p> 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a.bahan dasar kain warna hitam.</p> <p>b.Lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p>c.padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</p> <p>d.pita emas dengan lebar 1,75 cm.</p>



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 55 -

2. IKAT PINGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	<p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing- masing</p>

3. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p>
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 56 -

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

I. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 57 -

	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, $\frac{g}{N}$	25	Minimum
	- Arah pakan, $\frac{g}{N}$	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna		
	- L*	Khaki	
	- a*	54,78	
	- b*	7,01	
		26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 58 -

	- Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum  Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

**3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM**

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum  Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam	4  3-4 3-4 4 3-4	Minimum  Minimum Minimum Minimum Minimum



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 59 -

	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, <b>g N</b>	23	Minimum
	- Arah pakan, <b>g N</b>	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 60 -

	- Kapas	3-4	Minimum
b.	Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
c.	Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
d.	Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 61 -

3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, <b>g</b> <b>N</b>	28	Minimum
	- Arah pakan, <b>g</b> <b>N</b>	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- a*	0,84	
	- b*	-0,09	

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI